



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BANGUN INDAH GRAHA**

**TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 29.7.87/UN3245.2.2/FS/2024

Nomor : 02/5K-BIG/IX/2024

Pada hari ini, ~~semua~~ tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Aulia Herdiani, S.Pd, M.Pd, M.S. : Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Christanto Wibisono : Direktur Utama Bangun Indah Graha, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bangun Indah Graha, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adi Sucipto No.319B, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

kedua pihak sepakat saling mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Program Magang dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program magang. Program Magang merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat di perkuliahan dengan praktik dalam dunia industri. Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengalaman belajar secara langsung di perusahaan dan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan sehubungan dengan bidang keilmuan akuntansi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi kegiatan magang yang berhubungan dengan bidang keilmuan akuntansi. Oleh sebab itu, mahasiswa magang diwajibkan untuk memiliki pengalaman praktis di dunia industri dengan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan salah satu atau beberapa bidang pekerjaan:

- a. Akuntansi Keuangan
- b. Akuntansi Manajemen
- c. Akuntansi Perbankan
- d. Akuntansi Syariah
- e. Akuntansi Biaya
- f. Akuntansi Sektor Publik
- g. Penganggaran
- h. Pengauditan
- i. Perpajakan
- j. Sistem Informasi Akuntansi
- k. Audit Internal

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini yaitu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan Bangun Indah Graha.
- 2) Kerjasama ini diselenggarakan atas nama Program Studi S1 Akuntansi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.
- 3) Pengelola kegiatan yang bekerjasama wajib memberikan laporan kepada pimpinan Lembaga masing-masing pihak.
- 4) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk: a) mempersiapkan dan mengirimkan semua data mahasiswa magang dan dilengkapi dengan data akademis yang dibutuhkan; b) melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa Departemen Akuntansi terkait program magang sebelum kegiatan magang dilaksanakan; c) mempersiapkan dosen pendamping lapangan untuk memberikan supervisi mahasiswa di tempat magang.
- 5) PIHAK KEDUA memberikan tempat magang dan pekerjaan sesuai bidang keilmuan sebagaimana yang tercantum di pasal 2 serta supervisi mahasiswa di tempat magang.



PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK 1 dan PIHAK 2.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PIHAK 1 dan PIHAK 2.

PASAL 5 BIAYA

Tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk pelaksanaan program oleh kedua belah Pihak.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi kesalahpahaman selama Kerjasama berlangsung, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat

PASAL 7 ATURAN PERALIHAN

- 1) Kerjasama ini akan ditinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah.
- 2) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PASAL 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama: 1 (satu) rangkap untuk Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan 1 (satu) rangkap untuk Bangun Indah Graha.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



BANGUN INDAH GRAHA
SUPERMARKET BAHAN BANGUNAN
Jl. L.A Sucipto 319B Malang
Telp. (0341) 40-6888/-7777

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Aulia Herdiani, S.Pd, M.Pd, M.S.
NIP. 198905122020122022

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
Bangun Indah Graha



Christanto Wibisono

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001